



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
OPERASI PASAR DALAM RANGKA MENGATASI DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di wilayah Sumatera Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kenaikan harga beberapa komoditas pangan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mempengaruhi laju inflasi di Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk mengatasi dampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan operasi pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Operasi Pasar Dalam Rangka Mengatasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPERASI PASAR DALAM RANGKA MENGATASI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

7. Operasi Pasar adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Operasi Pasar yaitu :

- a. membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan bahan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau; dan
- b. mengendalikan laju inflasi di Daerah sebagai akibat penurunan daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat.

Pasal 3

Sasaran Operasi Pasar yaitu masyarakat yang berada pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANAAN OPERASI PASAR

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Operasi Pasar dilakukan dengan pola subsidi melalui media online dan non online.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. subsidi harga 50% (lima puluh persen) untuk komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur ; dan
 - b. subsidi harga 25% (dua puluh lima persen) untuk komoditas daging beku.

Pasal 5

Persyaratan pembelian melalui media online dan non online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pembelian dan paling banyak 2 (dua) paket yang terdiri:
 - a. Paket I senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dijual (subsidi) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu:
 - 1) 5 kg (lima kilogram) beras IR-42; dan
 - 2) 1 (satu) tray telur.
 - b. Paket II senilai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual (subsidi) senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu :
 - 1) 5 kg (lima kilogram) beras IR-42 ;
 - 2) 2 (dua) liter minyak goreng kemasan;
 - 3) 1 (satu) tray telur ; dan
 - 4) 2 kg (dua kilogram) gula pasir.
- (2) Khusus untuk daging beku, subsidi yang diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan perhitungan 1 kg (satu kilogram) daging beku senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 56.250,-/kg (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram).
- (3) Spesifikasi komoditas beras adalah IR-42 Premium dan spesifikasi minyak goreng adalah kemasan Stand Pouch 2 liter.
- (4) Dalam hal terdapat sisa paket yang tidak terserap oleh masyarakat, dapat dilaksanakan penjualan per jenis komoditas dengan harga subsidi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Operasi Pasar selama masa tanggap darurat.

BAB III

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pelaporan, monitoring dan evaluasi Operasi Pasar dilaksanakan oleh Dinas Pangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan Operasi Pasar disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Dinas Pangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah sasaran yang menerima subsidi Operasi Pasar;
 - b. waktu pelaksanaan; dan
 - c. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar.

Pasal 11

Dinas Pangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi

Pasar sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Operasi Pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada Dinas Pangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR